



BUPATI LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR : 188.45 / 2409 / PDK / 2002

TENTANG

PENETAPAN STATUS SMU 1 PRINGGASELA KECAMATAN PRINGGASELA SEBAGAI SMU DEFINITIF

BUPATI LOMBOK TIMUR

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421/2243/PDK/2002 tanggal 5 Nopember 2002 tentang Permohonan penerbitan SK Kelembagaan SMU Negeri 1 Pringgasela.
- Menimbang** : a. bahwa keberadaan Lembaga Pendidikan dalam jenjang SLTA dengan jenis Sekolah Menengah Umum (SMU) untuk menampung lulusan SLTP dan MTs yang akan melanjutkan di wilayah Kecamatan Pringgasela dipandang sangat perlu dan mendesak;
b. bahwa Sekolah Menengah Umum (SMU) 1 Pringgasela yang telah beroperasi sejak tahun 2001/2002, perlu di resmikan keberadaannya sebagai sebuah lembaga pendidikan definitif yang berstatus negeri dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan segala hak dan kewajiban yang disandangnya;
c. bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan status SMU 1 Pringgasela Kecamatan Pringgasela sebagai SMU Definitif.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Sekolah Menengah Umum (SMU) 1 Pringgasela dinyatakan resmi menjadi sebuah Lembaga Pendidikan dalam jenjang SLTA dengan jenis Sekolah Menengah Umum dan berada langsung dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.
- KEDUA** : Hak dan kewajiban sebagai Sekolah Negeri bagi Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Pringgasela berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya Sekolah Menengah Umum Negeri (SMU) yang lainnya di Kabupaten Lombok Timur.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Lombok Timur .
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 2 - 12 - 2002

BUPATI LOMBOK TIMUR, 

H. SYAH DAN

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional Up. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI. Dirjen Anggaran di Jakarta.
3. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram.
4. Kepala Dinas Dikpora Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.
5. Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.
6. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur di Selong.
7. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur di Selong.
8. Kepala Bawasda Kabupaten Lombok Timur di Selong.